

RINGKASAN

REKONSTRUKSI ***RESTORATIF JUSTICE SYSTEM DALAM TINDAK PIDANA*** **PENGANIAWAAN BERBASIS KEADILAN HUKUM PROGRESIF**

A. LATAR BELAKANG

Ada beberapa ide yang melatar belakangi wacana penggunaan mediasi dalam masalah-masalah pidana. Menurut Barda Nawawi¹ ide mediasi penal ini ada yang dikaitkan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide *penal reform* tersebut antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*).

Dari kenyataan yang ada selama ini diketahui bahwa sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong **kedepan konsep "restorative justice" sebagaimana dikemukakan Bagir Manan dalam tulisannya yang menguraikan tentang substansi "restorative justice". Menurut Bagir Manan "restorative justice" berisi prinsip-prinsip, antara lain:**² **"Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)". Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.**

Keadilan restoratif ini merupakan konsep yang dapat diterapkan oleh setiap aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tersebut. Salah satu aparat penegak hukum yang dapat menerapkan konsep ini adalah penyidik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Keputusan Kapolri Nomor Polisi: KEP/32/VII/2003 yang berbunyi: "Anggota Kepolisian

¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi Makalah disajikan dalam Seminar Nasional " Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks Good Corporate Governance". Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, sebagaimana dikutip Laely Wulandari, "Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal", eJournal UNDIP, at <http://e-journal.undip.ac.id> diunduh 12 April 2015.

² Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 7.

Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan:

- Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- Tidak memihak;
- Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
- Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
- Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;
- Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara **pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya**.

Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam tahap penyidikan dihadapkan pada permasalahan terbatasnya fasilitas penyidikan. Polres Kotawaringin Barat hanya mempunyai 2 ruang tahanan. Namun, dengan adanya proses penanganan tindak pidana dengan konsep *restorative justice* maka penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana tersebut tidak harus dengan penahanan. Bahkan terhadap tersangka dikenakan tindakan khusus, seperti yang dilakukan penyidik Polres Kotawaringin Barat dengan diikutkan **jamaah I'tikaf dimasjid ada yang 3 hari, 10 hari dan 40 hari bagi tersangka pelaku tindak pidana** yang beragama Islam dan tindakan-tindakan khusus lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki diri secara bertahap-tahap dan akhirnya tersangka reintegrasi sosial terhadap pelaku.

Berdasar uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan *restorative justice system*, khususnya di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam suatu penelitian dengan judul: “**REKONSTRUKSI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS KEADILAN HUKUM PROGRESIF**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah peran penyidik dalam menerapkan *restorative justice system* terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini?

Apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam penerapan *restorative justice system terhadap* terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini?

Bagaimanakah rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengkaji peran penyidik dalam *rekonstruksi restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif.

Mengkaji kelemahan penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini.

Mengkaji penerapan *Restorative Justice System* dalam Tindak Pidana Penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif di Polres Kotawaringin Barat.

D. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian mengenai ”Rekonstruksi Restorative Justice System Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif” ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.³ **Penelitian mengenai ”Rekonstruksi Restorative Justice System Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif” ini adalah** penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis.

Objek Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang peran penyidik dalam *rekonstruksi restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif; kelemahan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini; dan penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif di Polres Kotawaringin Barat.

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer atau data yang diperoleh langsung di lapangan, sehingga dengan demikian cara penelitian ada 2 (dua) macam, yaitu:

Penelitian Kepustakaan

Penelitian Lapangan

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Metode Pengolahan Data

Data berupa bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap penandaan (*coding*), pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).⁴

Metode Analisis Data

Studi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber disusun secara sistematis dan dideskripsikan satu persatu waktu dan relevansinya sehingga diperoleh gambaran tentang alur pemikiran pengaturan rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif. Penulis selanjutnya menarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dengan kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran penyidik dalam Menerapkan *Restorative Justice System* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini

Peran penyidik dalam menerapkan *restorative justice system* terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini yaitu berupaya menciptakan keadilan dan keseimbangan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung., 2004, hlm. 192.

⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana dari sebelumnya yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukannya.

Kelemahan-kelemahan dalam Penerapan *Restorative Justice System* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini

Kelemahan-kelemahan dalam penerapan *restorative justice system* terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini diantaranya substansi regulasi. Substansi regulasi ini berarti bahwa semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Kelemahan kedua adalah berkaitan dengan struktur hukum, yang meliputi antara lain penyimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum disebabkan kesalahan penegak hukum dalam menerapkan peraturan hukum, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, serta lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kelemahan ketiga berkaitan dengan kultur hukum yang meliputi antara lain masyarakat sebagai lingkungan bekerjanya hukum. Hukum berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi lingkungan terutama struktur sosial masyarakat dimana hukum diberlakukan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa lembaga penegak hukum yang menjalankan tugas dan pekerjaannya

ditengah-tengah masyarakat, tidak dapat mengabaikan peranan dari lingkungan masyarakat tersebut.

Rekonstruksi *Restorative Justice System* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Progresif

Rekonstruksi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi hendaknya dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 3 dan 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga kedua pasal tersebut berbunyi: (a) Pasal 3 huruf f berbunyi menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi pembangunan fisik yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis nilai keadilan; serta (b) Pasal 88 ayat (6) berbunyi Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak, serta dalam upaya penyelesaian sengketa kontrak kerja kontruksi tidak mengganggu jalannya pelayanan publik

Rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif yakni rekonstruksi terhadap struktur, substansi, dan kultur hukum. Sebagaimana hukum dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat, maka pada proses *restorative justice* di Polres Kotawaringin Barat, dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara hukum yang ada didayagunakan untuk melayani rakyat dan dikembalikan ke keadaan yang lebih baik.

Adapun konstruksi hukumnya adalah:

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
SP3 dengan alasan: a. Tidak terdapat cukup bukti. b. Bukan merupakan tindak pidana c. Penyidikan diberhentikan demi hukum	Belum ada hukum yang mengatur tentang perdamaian sebagai alasan SP3 di tingkat penyidik terhadap penganiayaan biasa.	Pasal 109 ayat (2) KUHAP setelah rekonstruksi, alasan SP3 menjadi: a. Tidak terdapat cukup bukti b. Bukan merupakan tindak pidana c. Diberhentikan dem hukum d. Perdamaian antara pelaku dan korban yang disepakati oleh tokoh masyarakat dan peran penyidik dapat menghentikan penyidikan e. Hukum progresif telah menjangkau

		tujuan hukum
--	--	--------------

F. KESIMPULAN

Peran penyidik dalam menerapkan *restorative justice system* terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini yaitu berupaya menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Kelemahan-kelemahan dalam penerapan *restorative justice system* terhadap terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini diantaranya substansi regulasi; struktur hukum; dan kultur hukum. Rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif yakni rekonstruksi terhadap struktur, substansi, dan kultur hukum.

SUMMARY

RECONSTRUCTION RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM IN CRIME OF ABUSE OF JUSTICE LAWS BASED ON PROGRESSIVE

A. BACKGROUND

There are several ideas that the background discourse use of mediation in criminal matters. According to Barda Nawawi⁶ This penal mediation idea anyone associated with the issue of renewal of criminal law (penal reform) and there is a problem associated with pragmatism. The background idea of penal reform, among other ideas the protection of victims, the idea of harmonization, the idea of restorative justice, the idea of overcoming the rigidity / formalities in the existing system, the idea of avoiding the negative effects of the criminal justice system and criminal system that exists today, especially in the search for alternatives of imprisonment (alternative to imprisonment / alternative to custody).

From the fact that there has been known that the applicable criminal system of justice does not guarantee unified (integrated justice), namely justice for perpetrators, justice for the victims, and justice for the people. This has pushed forward the concept of "restorative justice" as stated Bagir Manan in his writings describing the substance of "restorative justice". According to Bagir Manan "restorative justice" contains principles, among others:⁷ "Building joint participation between perpetrators, victims, and community groups resolve an incident or crime. Placing the perpetrator, the victim, and the community as "stakeholders" who work together and immediately tried to find a settlement that is perceived to be fair to all parties (win-win solutions) ". Encouraging completing an event or

⁶ Barda Nawawi Arief, In the Penal Mediation Policy Issues Corporate Responsibility Paper presented at the National Seminar on "Accountability of Corporate Law in the context of good corporate governance". Doctoral Program UNDIP Law, at the Inter Continental Hotel, Jakarta, March 27, 2007, as cited Laely Wulandari, "Handling Policy Domestic Violence Through Penal Mediation", eJournal UNDIP, at <http://e-journal.undip.ac.id>, Downloaded 12 April 2015.

Bagir Manan, 2008, restorative Justice (An Introduction), the Law of Reflection Series of Thought Dynamics in last decade, Perum Printing State of Indonesia, Jakarta, 2008, p. 7.

a criminal act in a manner that is more informal and personal, of the settlement by means of the formal proceedings (rigid) and impersonal.

Restorative justice is a concept that can be applied by any law enforcement officers who have the authority. One of the law enforcement agencies to apply this concept was an investigator. As stated in Article 4 of Decree Police Chief Police Number: KEP / 32 / VII / 2003, which reads: "Members of the Indonesian National Police in carrying out the task of enforcing the law are required to maintain reliable behavior with:

Stating that there is right and wrong is wrong;

Impartially;

Did not meet outside the examination room with the parties related to the case;

Not to publish the names of suspects and witnesses light;

Did not publish the procedures, tactics and investigative techniques;

Not cause suffering caused by abuse of authority and accidentally creates a feeling of anxiety, indecision and dependence on related parties to the case;

Showing respect for all objects that are in their control as they relate to the settlement;

Show appreciation and cooperation with other state officials in the criminal justice system;

With sincere and friendly attitude to answer questions about the handling of cases are handled to all parties related to the criminal case in question, in order to obtain clarity on completion".

Kotawaringin West Central Kalimantan police station in the investigation phase limited facilities faced with the problems of investigation. West Kotawaringin police station only has 2 lockup. However, with the handling of criminal acts with the concept of restorative justice investigations against the criminal suspect does not need to arrest. Even against the suspects subject to special measures, as did Police investigators Kotawaringin West with pilgrims included dimasjid I'tikaf there are 3 days, 10 days and 40 days for the criminal suspect who is Muslim and other special measures which aim to improve gradual steps and finally suspect social reintegration of the offender.

Based on the description of the background of the above, the writer was interested in studying the problem be related with restorative justice system, especially in Polres

Kotawaringin West Central Kalimantan in a study with the title: "Restorative justice RECONSTRUCTION SYSTEM IN CRIME OF ABUSE OF JUSTICE LAWS BASED PROGRESSIVE".

B. FORMULATION OF THE PROBLEM

Based on the background as stated above, the research problem is formulated as follows:

How is the role of the investigator in applying restorative justice system against criminal acts of persecution today?

What are the weaknesses in the application of restorative justice system against the criminal acts of persecution today?

How is the reconstruction of restorative justice system in criminal acts of persecution based on progressive values of justice?

RESEARCH PURPOSES

Based on the formulation of the problem, then the purpose of this study are as follows:

Examines the role of the investigator in the reconstruction of the restorative justice system in criminal acts of persecution based progressive legal justice,

Assessing the weakness of the implementation of restorative justice system in criminal acts of persecution based progressive criminal justice at this time.

Assessing the application of Restorative Justice System in Crime Persecution based on the progressive values of justice Police West Kotawaringin.

D. RESEARCH METHODS

Types of research

Research on "Reconstruction of the Restorative Justice System In Crime Persecution Based Progressive Law Justice" This is a descriptive study.⁸ Research on "Reconstruction of the Restorative Justice System In Crime Persecution Based

Bambang Sunggono, 2001 Legal Research Methodology, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, p. 36.

Progressive Law Justice" This is research that belongs to the kind of empirical legal research or sociological.

Object of research

Research It examines the role of the investigator in the reconstruction of the restorative justice system in criminal acts of persecution based progressive legal justice; weakness restorative justice system in criminal acts of persecution based progressive criminal justice at this time; and the application of restorative justice system in criminal acts of persecution based on the progressive values of justice Police West Kotawaringin.

Ā □
ata source

Ā □

Ā □

Ā □

Sources of data required in this study include secondary data and data primary or data obtained directly in the field, and thus the way research is 2 (two) types, namely:

- Research Library
- Field research

Method of collecting data

Data used in this study are primary data and secondary data.

Method Processing Data

Data in the form of legal materials that have been collected and processed through the marking stage (coding), proofing (editing), preparation (Replenishing), systematizing by subject and identified subpokok discussion of the formulation of the problem (systemaitizing).⁹

Data analysis method

This study uses analytical descriptive research type. Data obtained from various sources compiled systematically and described one by one time and its relevance in order to obtain an overview of the flow of thought controlreconstruction of the restorative justice system in criminal acts of persecution based progressive legal justice, The author further draw any conclusions inductively, which was to draw conclusions

Abdulkadir Muhammad, Law and Legal Research, Citra Aditya, Bandung., 2004, p. 192.

from things that are special to matters of a general nature. In getting a conclusion begins with a look at the real factors and ending with the withdrawal of a conclusion that is also a fact with these two facts are bridged by the theories.¹⁰

RESULTS AND DISCUSSION

The role of the investigator in Implementing Restorative Justice System Crime Against Persecution Current

The role of the investigator in applying restorative justice system against criminal acts of persecution today is the attempt to create fairness and balance to the offender and the victim. Mechanisms ordinances and criminal justice from the previously focused on the criminalization converted into a process of dialogue and mediation to create an agreement on the settlement of the criminal case that is more fair and equitable for the victim and the perpetrator. During the meeting, the mediator provides an opportunity for the offender to give a very clear picture of the actions that have been done. Exposure offender who is expecting the victim to be able to receive and understand the circumstances and cause of why the perpetrator of a criminal act that causes harm to the victim. Furthermore, in the explanation of the perpetrators also explained how he was responsible for the victim and the community for acts of persecution had done.

The weaknesses in the application of Restorative Justice System Crime Against Persecution Current

The weaknesses in the application of restorative justice system against criminal acts of persecution now include the substance of the regulation. The substance of this regulation means that the increase a rule of law, will increasingly allow enforcement. Conversely the good not a rule of law will be difficult enforcement. In general, a good rule is applicable legal regulations juridical, sociological and philosophical. The second drawback is related to the legal structure, that includes among others crime that occurred in law enforcement caused law enforcement errors in applying the rule of law, the weakness mentality of law enforcement officers, as well as poor understanding of religion, economic, non-transparent recruitment process resulted in law enforcement is

Aslim Rasyad, Scientific Method: Preparation For researchers, the Press of Riau, Pekanbaru, 2005, p. 20.

not working as it should. A third disadvantage relates to the legal culture which includes among others environmental community as the working of the law. Laws are among the world of values and ideas with the world of everyday reality. When laws are loaded with the values to be realized, then the law is closely related to the various factors that affect the environment, especially the social structure in which the law is enforced, or in other words it can be said that the law enforcement agencies that perform tasks and work among the people, **can't** ignore the role of the community environment.

Reconstruction of the Restorative Justice System In Crime Persecution Progressive Values-Based Justice

Reconstruction of the law against the laws relating to construction should be carried out reconstruction on Articles 3 and 88 of Law No. 2 of 2017 on Construction Services so that both the article reads: (a) Article 3 letter f reads creating value-added integration of all stages of the implementation of the Construction Services of physical development that can improve the quality of public services based on values of justice; and (b) of Article 88 paragraph (6) readsIn the case of mediation in the dispute by forming the board referred to in paragraph (5), election of board membership dispute is conducted based on the principles of professionalism and not be part of one of the parties, as well as in mediation in construction employment contract does not disrupt public services

Reconstruction of the restorative justice system in criminal acts of persecution based on values of justice progressive the reconstruction of the structure, substance and legal culture. As the law was formed on the basis of popular sovereignty, then the process of restorative justice in West Kotawaringin Police, with the agreement between the parties that the existing law litigants utilized to serve the people and restored to a better state.

Based on the above description, the reconstruction of the value of restorative justice system in the case of crime of maltreatment based on the value of progressive justice is to provide legal protection and the termination of its investigation (SP3) with legal reason for the case of the perpetrator as well as the suspect HM MAKI and the reporter as well as the victim JAMHARI as a result maltreatment that does not result in injury and / or but the victim can still carry out activities of daily activities so that

through the peace agreed upon by the perpetrator, the victim, the public figure and the role of the investigator can be carried out.

The legal reconstruction is:

Before Reconstruction	Weakness	After Reconstruction
SP3 with reason: d. there is not enough evidence; e. is not a crime; and f. Investigation is stopped by law.	There is no set of peace as the SP3's reasons at the Investigators level against the usual persecution	Article 109 paragraph (2) of KUHAP after reconstruction, the reasons of SP3 become: f. there is not enough evidence; g. is not a crime; h. terminated by law; and i. peace between the perpetrators and victims agreed and approved by community leaders and the role of the investigator may stop the investigation j. Progressive law has reached the goal of law.

F. CONCLUSION

The role of the investigator in applying restorative justice system against criminal acts of persecution today that seeks to create fairness and balance to the offender and the victim. The weaknesses in the application of restorative justice system against the criminal acts of persecution now include the substance of the regulation; legal structure; and legal culture. Reconstruction of the restorative justice system in criminal acts of persecution based on the values of justice progressive reconstruction of the structure, substance and legal culture.